

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kajian dijalankan guna menelaah aspek-aspek yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Model yang dikembangkan pada analisis ini yakni dengan mengaitkan pengaruh literasi keuangan, persepsi keadilan pajak, serta perubahan tarif progresif pada kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas selaku variabel moderasi. Dari temuan analisis data serta penjabaran yang sudah dilaksanakan, bisa didapatkan simpulan yakni:

1. Literasi keuangan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya kian tinggi tingkat pemahaman wajib pajak pada aspek keuangan dan perpajakan, maka kian tinggi juga tingkat kepatuhan pada memenuhi kewajiban perpajakan. Maka karenanya, hipotesis pertama (H1) pada analisis ini didukung.
2. Persepsi keadilan pajak berdampak positif juga signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang menilai sistem perpajakan adil akan lebih terdorong mematuhi kewajibannya dengan sukarela. Maka karenanya, hipotesis kedua (H2) dianalisis ini didukung.
3. Persepsi atas perubahan tarif pajak progresif tidak mempunyai dampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya persepsi atas kebijakan perubahan tarif belum mampu secara langsung memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Maka karenanya, hipotesis ketiga (H3) dianalisis ini tidak didukung.

4. Kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi dampak literasi keuangan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, kepercayaan tidak menguatkan hubungan antara literasi keuangan serta kepatuhan wajib pajak. Maka karenanya, hipotesis keempat (H4) ditetapkan tidak didukung.
5. Kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi dampak persepsi keadilan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fenomena ini membuktikan bahwasanya kepercayaan tidak memperkuat hubungan antara persepsi keadilan serta kepatuhan wajib pajak. Maka karenanya, hipotesis kelima (H5) ditetapkan tidak didukung.
6. Kepercayaan kepada otoritas pajak tidak mampu memoderasi dampak persepsi atas perubahan tarif pajak progresif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka karenanya, hipotesis keenam (H6) dinyatakan tidak didukung.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan, karena berpotensi memengaruhi hasil peneliti yang diperoleh, sebagai berikut:

1. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dalam kedua model regresi masih tergolong rendah yakni sebesar 36,1%, memperlihatkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak masih terbatas, sementara 63,9% dijelaskan oleh variabel lainnya. Pada model kedua, yang dimoderasi kepercayaan kepada otoritas pajak hanya berdampak sebesar 35,9% terhadap kepatuhan pajak, sisanya 64,1% dijelaskan variabel lain.
2. Sebagian besar responden dalam penelitian termasuk dalam kelompok

penghasilan menuju kelas menengah, sehingga dampak perubahan tarif pajak progresif tidak dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh responden.

### **5.2.2 Saran**

Menimbang dari kesimpulan serta keterbatasan yang sudah dipaparkan, beberapa saran yang dibagikan yakni:

1. Bagi akademisi mendatang menambahkan variabel lain di luar model penelitian ini, sehingga model penelitian menjadi lebih beragam dan mampu memperluas variasi kepatuhan wajib pajak secara optimal.
2. Penelitian mendatang disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian dan memperbesar kuantitas responden, sehingga menghasilkan penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih luas.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diperlukan peningkatan edukasi perpajakan serta evaluasi terhadap kebijakan perpajakan, khususnya terkait keadilan dan persepsi atas penerapan tarif pajak progresif, guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
4. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan peraturan perpajakan, serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna mendukung peningkatan kepatuhan pajak.

### **5.3 Implikasi**

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan wawasan di bidang perpajakan, terutama berhubungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Capaian penelitian membuktikan literasi keuangan serta persepsi keadilan

pajak berdampak signifikan pada kepatuhan, sehingga memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* pada pemaparan perilaku wajib pajak dari aspek kognitif dan sikap. Selain itu, implikasi praktis yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak temuan mengungkapkan bahwa peningkatan literasi keuangan wajib pajak menjadi aspek penting dalam mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, program edukasi perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan perlu diterapkan.
2. Persepsi keadilan pajak terbukti memengaruhi kepatuhan, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan disusun secara adil, transparan, dan proporsional agar meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak.
3. Persepsi atas perubahan tarif progresif yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa kebijakan tarif belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, dibutuhkan sosialisasi intensif agar tujuan kebijakan dapat tersampaikan dengan baik.
4. Meskipun kepercayaan kepada otoritas pajak tidak terbukti sebagai variabel moderasi, tetap penting bagi otoritas untuk menjaga integritas, transparansi, dan kualitas pelayanan guna membangun kepercayaan jangka panjang.